

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik tiga kesimpulan pokok, yakni :

- 1) Kebebasan beragama penting ditegakkan, selain sebagai pemenuhan salah satu bagian penting dari hak-hak asasi manusia yang paling pokok, juga untuk melaksanakan amanat UUD 1945. Selain itu, pada hakekatnya kuatnya nilai-nilai keberagamaan dalam masyarakat di Indonesia menjadi salah satu alasan bangsa Indonesia berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebab, keberagamaan telah menjadi bagian pokok yang membentuk nilai-nilai moral, budaya, bahkan norma hukum di Indonesia yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pelanggaran atas ketentuan hak-hak asasi dalam rangka menjalankan agama, keyakinan dan kepercayaannya seperti yang diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berlaku pada 18 Agustus 1945 yang dinyatakan berlaku lagi dengan setelah Dekrit Presiden Juli 1950, Pasal 18 Konstitusi RIS, Pasal 18 UUDS 1950, dan Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 I ayat (1), Pasal 29 (2) 1945 Amandemen jo Pasal 22 ayat (1 dan 2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi salah satu sebab terjadinya disintegrasi bangsa. Bahkan lebih dari itu, pelanggaran terhadap kebebasan beragama dapat menjadi penyebab runtuhnya nilai-nilai moral, rusaknya nilai budaya, dan ketidak-patuhan kepada hukum;
- 2) Pelaksanaannya regulasi kebebasan bergama masih ditemukan beberapa ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan ini muncul akibat penafsiran terhadap frase kata “agama dan kepercayaan” yang terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945. Demikian juga ketidaksinkronan ini juga bermula dari kewenangan Presiden untuk membubarkan organisasi keagamaan dan menyatakan sesat setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 PNPS tahun 1965 yang kemudian berkembang menjadi dasar pemerintah untuk melegitimasi satu agama dan tidak mengakui agama lainnya, sehingga kemudian ada pengelompokan jenis agama dan aliran kepercayaan bukan agama. Pemberian legitimasi ini tentu saja bertentangan dengan pernyataan Pembukaan UUD 1945 yang tegas menyatakan “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...” sebagai bentuk pengakuan bahwa kemerdekaan yang diraih adalah

rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Logikanya, tidak mungkin pemberi kemerdekaan kemudian keberadaan-Nya dilegitimasi oleh negara. Sebaliknya, legitimasi Tuhan-lah yang menentukan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3) Negara, dalam hal ini pemerintah mempunyai peran strategis dan penting dalam upaya untuk menegakkan dan melindungi terwujudnya kebebasan beragama di Indonesia seperti yang diamanatkan Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Demikian juga penegasan Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 menyatakan pokok dalam redaksi yang sama seperti yang ditegaskan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Di Indonesia, didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh UU No. 1 PNPS tahun 1965, pemerintah melaksanakan pengawasan kebebasan beragama dengan melakukan tindakan-tindakan preventif maupun represif. Kegiatan preventif dilakukan dengan melibatkan kementerian-kementerian negara seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan Bergama seperti diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 PNPS 1965. Secara represif, pemerintah melakukan pemidanaan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan UU No. 1 PNPS 1965.

4.2. Saran

Sebagai penutup, agar terlaksana kehidupan keberagamaan yang lebih harmonis dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum, penulis merekomendasikan beberapa saran pokok, yakni :

- 1) Melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kebebasan beragama sehingga masyarakat mampu mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan untuk memperkuat moral bangsa, nilai budaya dan cita hukum di Indonesia. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 harus benar-benar mampu mewujudkan cita hukum Pancasila yang tercermin dalam Batang Tubuh UUD 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, hukum dan keadilan, serta moral universal;
- 2) Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan beragama, pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif dengan memberikan peran lebih besar kepada kekuatan *civil society* untuk secara mandiri dan menjunjung tinggi hukum dalam membina, membimbing dan mengarahkan masyarakat agar mampu

menjaga dan melaksanakan nilai-nilai agama dan kepercayaan masing-masing sesuai ajaran dan kenyakinannya itu. Hal ini disebabkan, pendekatan yang dilakukan pemerintah, sekalipun dengan cara persuasif, akan sulit diterima oleh masyarakat. Bahkan, bisa jadi tindakan persuasif yang dilakukan pemerintah justru dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah harus mampu menjadi pihak yang netral dan bersikap adil.

- 3) Segera merevisi ketentuan UU No. 1 tahun 1965 agar lebih mencerminkan kepastian hukum terutama yang terkait dengan ketentuan pidana, kemanfaatan, dan kedayagunaan. Revisi ini harus segera dilaksanakan, sebab persoalan-persoalan kebebasan keberagaman jika tidak ditangani secara cepat, arif dan bijaksana akan mempengaruhi ketertiban umum, keamanan dan integrasi bangsa.

